



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR 143/KPN.W15.U2/SK/IX/2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN, PEMBERLAKUAN INOVASI KETUPAT (KELUARGA TERBANTU  
CEPAT DAN TEPAT) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengefektifkan pelayanan Pengadilan dalam hal Sidang di Luar Gedung Pengadilan maka Pengadilan Negeri Kandangan perlu menetapkan inovasi KETUPAT (Keluarga Terbantu Cepat dan Tepat);
- b. Bahwa KETUPAT (Keluarga Terbantu Cepat dan Tepat) adalah inovasi untuk masyarakat pencari keadilan demi peningkatan pelayanandi Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Penetapan, Pemberlakuan Inovasi Ketupat (Keluarga Terbantu Cepat Dan Tepat) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua



- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  6. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan ;
  7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENETAPAN, PEMBERLAKUAN INOVASI KETUPAT (KELUARGA TERBANTU CEPAT DAN TEPAT) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;
- KESATU : Menetapkan Inovasi Ketupat (Keluarga Terbantu Cepat Dan Tepat) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- KEDUA : Penetapan Inovasi Ketupat (Keluarga Terbantu Cepat Dan Tepat) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB bertujuan untuk masyarakat pencari keadilan demi peningkatan pelayanan di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- KETIGA : Keputusan ini dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan



dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di       Kandangan  
Pada Tanggal        4 September 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

SALINAN : Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

